



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 268 -2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR INTERNAL EVALUASI MANDIRI SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu dilakukan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu dilakukan evaluasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Evaluator Internal Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h h

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6979);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Tim Evaluator Internal Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

- : Tim Evaluator Internal Evaluasi Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu terdiri dari:

a. Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. memastikan kualitas hasil penilaian mandiri; dan
3. menyampaikan hasil penilaian mandiri kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Penanggung jawab dan wakil penanggungjawab memiliki tugas sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan aktivitas tim evaluator internal;
2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban , penjelasan, dan bukti pendukung;
4. memastikan tim evaluator internal berjalan secara efektif dan efisien; dan

h l

5. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- c. Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menerima dan melaksanakan arahan dari penanggungjawab;
 2. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Solok; dan
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Solok.
- d. Koordinator masing-masing domain mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Membantu mewakili ketua dalam merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Solok; dan
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan evaluasi penyelenggaraan SPBE Kota Solok.
- e. Anggota tim evaluator memiliki tugas sebagai berikut:
1. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung;
 3. melaksanakan penilaian mandiri pada kegiatan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 4. melakukan aktivitas interview dan/atau visitasi pada kegiatan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada penanggung jawab.
- f. Pelaksana data entri memiliki tugas sebagai berikut:
1. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas penilaian mandiri;
 2. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi pemantauan dan evaluasi Sistem

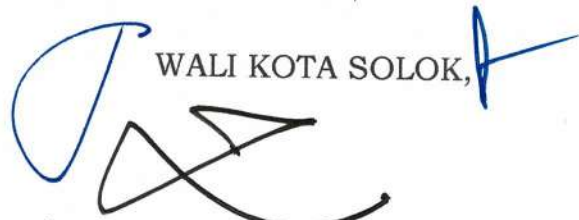
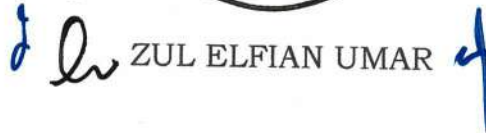
Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring (online); dan

3. melaporkan hasil sementara pengisian penilaian mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

KETIGA : Tim Evaluator Mandiri dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 4 Februari 2025


WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR